

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Alat Pembayaran Bilyet Giro

Elwy Triani Nurmalasari, Muhammad Yunus, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

elwytrn@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.com, ilhammujahid@gmail.com

Abstract— The types of money that circulate in the community can be grouped into two, namely kartal money and giral money. According to Law No. 7 of Banking in 1992, cash is a bill in a commercial bank, which can be used at any time as a means of payment, the form of a cheque, giro, or telegraphic transfer. Article 1 letter d SK BI No.28/32/KEP/DIR/1955, Bilyet Giro is a warrant from the customer to the bank depositing funds to transfer some funds from the account in the account of the named holder. The phenomenon of the rise of bilyet giro buying and selling occurs in businesses in Cibaduyut shoe area where bilyet giro should be a transaction tool not a commodity to be used as business land, so in practice there is often fraud. The purpose of this research is to find out how the review of jurisprudence of muamalah against the sale and sale of bilyet giro. The research method used is qualitative method with data collection method through interview and library study. The results of this study show that the trade of bilyet giro has been fulfilled but still does not meet some requirements such as the element of coercion and gharar.

Key words— *Fiqh Muamalah, Selling and Buying, Bilyet Giro*

Abstrak— Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, uang giral adalah uang tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran, bentuknya berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Pasal 1 huruf d SK BI No.28/32/KEP/DIR/1955, Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Fenomena maraknya jual beli bilyet giro yang terjadi pada pelaku usaha di kawasan sentra sepatu Cibaduyut yang mana bilyet giro seharusnya merupakan alat transaksi bukan suatu komoditas untuk dijadikan lahan bisnis, sehingga pada praktiknya sering terjadi penipuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli bilyet giro. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli bilyet giro sudah memenuhi rukun tetapi masih belum memenuhi beberapa syarat seperti masih adanya unsur paksaan dan gharar.

Kata kunci— *Masalah mursalah, pembulatan timbangan, jasa pengiriman barang*

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama paripurna telah memberikan nilai-nilai interaksi manusia dengan Allah Swt (hablum min Allah) dan interaksi sesama manusia (hablum minannas) dalam berbagai ranah kehidupan. Dari ibadah, jinayah, siyasah sampai muamalah. Secara umum muamalah adalah hubungan yang kemudian ditambah dengan fikih menjadi fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.

Dalam berbagai literature dijelaskan bahwa fikih muamalah meliputi (1) adabiyah, degan ruang lingkupnya adalah ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. (2) Maliyah adalah muamalah yang ditinjau dari objek benda dengan ruang lingkup jual-beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang,jatuh bangkit wakaf, hibah, dll.

Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang yang digunakan sebagai alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat melakukan transaksi jual beli sehari-hari ialah uang kartal. uang kartal adalah alat bayar yang sah digunakan dalam transaksi jual beli. Adapun uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Untuk menarik uang ini, orang menggunakan cek. Pasal 1 huruf d SK BI No.28/32/KEP/DIR/1955, Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Giro merupakan alat pembayaran yang sering dan biasa digunakan oleh para pelaku usaha di kawasan sentra sepatu Cibaduyut Bandung. Alat pembayaran tersebut digunakan sebagai pembayaran dari pemilik toko sepatu kepada para pengusaha sepatu yang telah berperan sebagai supplier. Giro digunakan oleh para pelaku usaha karna mengingat karakteristiknya yang fleksibel serta mudah digunakan untuk jumlah pembayaran yang besar.

Seiring dengan berjalannya waktu serta penggunaan bilyet giro dikalangan para pelaku usaha di kawasan sentra sepatu Cibaduyut semakin besar dan tinggi intensitasnya. Sehingga para pelaku usaha memperjual belikan bilet giro tersebut dengan beberapa alasan. Akan tetapi pada praktiknya jual beli ini tidak jarang menimbulkan wanprestasi antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian adalah “bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli alat pembayaran bilyet giro pada pelaku usaha dikawasan sentra sepatu Cibaduyut Bandung?”

II. LANDASAN TEORI

Fikih secara Bahasa artinya pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang sesuatu. Secara istilah fikih berarti pengetahuan tentang hukum-hukum al-ahkam syara yang berkenaan amal perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya. Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antara manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah perbuata manusia dalam menjalin perbuatan atau pergaulan antar manusia sedang ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bay' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata “al-bay” dalam Bahasa Arab terkadang digunakan digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira' (beli). Kata al-bay' yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah al-bay' diartikan jual beli.

Jual beli hukumnya boleh (mubah) beradasrkan dalil Al-Qur'an, sunnah serta ijma' ulama.

Al-Quran surat al-Baqarah [2]: 275

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Rukun dan syarat jual beli merupakan hal penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka dianggap tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak akan terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab Kabul yang menunjukkan pertukaran barang

secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karenanya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun menurut jumhur ulama ada empat perkara, yaitu: 1) adanya dua orang yang berakad atau al-muta'qidan -penjual (bai') dan pembeli (musytari); dan 2) adanya ijab dan Kabul (shigat); 3) adanya benda atau barang (ma'qud 'alaih), dan ada pula ulama yang menambahkan; 4) nilai tukar pengganti barang (tsaman).

b. Syarat Jual Beli

Terdapat beberapa pendapat ulama yang membahas sarat jual beli yaitu:

1) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hanafiyah

Menurut fuqaha hanafiyah terdiri dari empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: syarat aqad; syarat Shigat, syarat Nafadz, dan syarat Luzum.

a) Syarat in' aqad terdiri dari:

(1) harus cakap bertindak hukum; (2) yang berkenaan dengan adanya akad sendiri: adanya persesuaian antara ijab an qabul, berlangsung dalam majlis akad; (3) yang berkenaan dengan objek jual beli: barangnya ada, berupa mal mutaqqwin, milik sendiri, dan dapat diserahkan ketika akad.

b) Syarat shihhah

Syarat shihhah yang bersifat umum adalah: bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang meusaknya, yakni: jihalah (ketidakpastian), ikrah (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), gharar (tipu daya), dharar (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

c) Syarat Nafadz

Syarat nafadz ada dua: adanya unsur milkiyah atau wilayah, bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain.

d) Syarat Luzum

Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

2) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Malikiyah

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan aqid, berkaitan dengan shigat dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli:

a) Syarat yang berkaitan dengan aqid: mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat, pemilik barang.

b) Syarat yang berkaitan dengan shigat: dilaksanakan dalam satu majlis, antar ijab dan qabul tidak terputus.

c) Syarat yang berkaitan dengan objeknya: tiak dilarang oleh syara, suci, bermanfaat, diketahui oleh aqid, dapat diserahkan.

3) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'iyah

Syarat yang berkaitan dengan aqid: al-rusydy, yakni baligh, berakal dan caka hukum, tidak dipaksa, Islam, dalam al jual beli Mushaf dan kitab Hads, tidak kafir harbi dalam

jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab-qabul dan yang berkaitan dengan objek jual beli.

a) Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul dan shigat akad: (1) berupa percakapan dua pihak (khitobah); (2) pihak pertama menyatakan barang dan harganya; (3) qabul dinyatakan oleh pihak kedua (mukhathab); (4) antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain; (5) kalimat qabul tidak berubah dengan kalimat qabul yang lain; (6) terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul; (7) shigat akad tidak digunakan dengan sesuatu yang lain; (8) tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

b) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli: (1) harus suci; (2) dapat diserahkan; (3) dapat dimanfaatkan secara syara (4) hak milik sendiri atau milik orang lain yang dengan kuasa atasnya; (5) berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

4) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hanabilah

Fuqaha Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan aqid (para pihak) dan yang berkaitan dengan shigat, dan yang berkaitan dengan objek jual beli.

a) Syarat yang berkaitan dengan para pihak: (1) Al-Rusyd (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan; (2) ada kerelaan.

b) Syarat yang berkaitan dengan objek: (1) berupa mal (harta); (2) harta tersebut milik para pihak; (3) dapat diserahkan; (4) dinyatakan secara jelas oleh para pihak; (5) dinyatakan secara jelas oleh para pihak; (6) harga dinyatakan secara jelas; (7) tidak ada halangan syara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rukun dan syarat jual beli merupakan hal penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka dianggap tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak akan terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut.

Jika ditinjau dari rukun menurut Mazhab Hanafiah, Mazhab Syafi'iyah, Mazhab Malikiyah, serta Mazhab Hanabilah, maka jual beli bilyet giro sudah memenuhi rukun jual beli, baik adanya dua orang yang berakad atau al-muta'qidan penjual (bai') dan pembeli (musytari), adanya ijab dan Kabul (shigat), adanya benda atau barang (ma'qud 'alaih), serta ada pula ulama yang menambahkan nilai tukar pengganti barang (tsaman).

Adanya penjual dan pembeli yang ditandai dengan jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh dua orang yaitu antra supplier atau penjual giro dengan pebisnis bilyet giro, adanya ijab dan kabul yaitu jual beli bilyet giro dilakukan secara langsung dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis telah melakukan jual beli, adanya benda yang diperjual belikan yaitu ketas giro, dan rukun yang terakhir nilai tukar pengganti barang (tsaman) dalam hal ini tsaman yang digunakan adalah uang rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli bilyet giro sudah memenuhi rukun jual beli baik menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah,

dan juga Hanabilah.

Ditinjau dari aspek syarat jual beli menurut Mazhab Hanafiah, Mazhab Syafi'iyah, Mazhab Malikiyah, serta Mazhab Hanabilah, maka jual beli bilyet giro masih belum memenuhi syarat jual beli.

Jual beli bilyet giro masih belum memenuhi syarat Aqid (para pihak) menurut mazhab Syafi'iyah begitu pula dengan syarat jual beli menurut mazhab Hanabilah, jual beli harus atas dasar kerelaan tidak ada paksaan, akan tetapi pada praktiknya jual beli bilyet giro masih terdapat unsur paksaan berkenaan dengan jumlah nominal 6% yang ditambahkan.

Pada praktiknya jual beli bilyet giro ini sering menimbulkan unsur tipu daya/wanprestasi. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan transaksi jual beli si pembeli bilyet giro tidak mengetahui apakah benar-benar ada tersedia dana pada rekening si penerbit giro, pada saat melakukan transaksi hanya berdasarkan kepercayaan saja antara si penjual dan pembeli, terlebih lagi jual beli hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya persetujuan jual beli yang tertulis. Sehingga jual beli bilyet giro tidak memenuhi syarat sihhah, dimana jual beli bilyet giro dapat menyebabkan gharar (tipu daya) ketika giro yang dijual tersebut kosong.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam Panji, Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, Dan Implementasi (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- [2] Ahmad, Mustafa, Al-Madkhal Fi Fikh Al-Am (Bairut: Dar al-fikh, 1967)
- [3] Ahmadi, Geri, Mengenal Seluk Beluk Uang (Bogor: Yudhistira, 2007)
- [4] Amas'adi, Gufro, Fikih Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- [5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & terjemahan, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010
- [6] Ghufron, Fikih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Perindo Persada, 2002)
- [7] Haroen, nasrun, Fikih Muamalah, 2nd edn (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007)
- [8] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012)
- [9] SK BI No. 28/KEP/DIR/1955
- [10] Wahbah, Zuhailly, Al-Fikh Al-Islamy Qa Adillatuhu, Juz IV (Bairut: Darul Fikri, 1989)